



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 031/A/SK/KP/II/2016
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan kenaikan pangkat/jabatan Pegawai Negeri Sipil Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera, perlu dilakukan penilaian atas prestasi kerja dosen sesuai dengan peraturan angka kredit jabatan fungsional dosen;
- b. bahwa agar penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dapat terlaksana dengan baik, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu diangkat Tim Penilai Angka Kredit;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera bertugas melakukan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh dosen yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan dosen;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Angka Kredit bertanggungjawab kepada Rektor Institut Teknologi Sumatera;
- KEEMPAT : Kepada Tim Penilai Angka Kredit akan diberikan honorarium dari DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 1 Februari 2016

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 031/A/SK/KP/II/2016
Tanggal : 1 Februari 2016

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


Ketua : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

Wakil Ketua : Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Sekretaris : Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
2. Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.
3. Drs. Mustamar
4. Sukisman, S.E.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

